



PUTUSAN

No. 2350 K/Pid.Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **dr. DANNY SALIM, MM.** ;
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 49 tahun / 26 Agustus 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara ;
agama : Kristen Katholik ;
pekerjaan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tual ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa :

PERMAIR :

Bahwa Terdakwa dr. DANNY SALIM, MM, Direktur Rumah Sakit Umum Tual Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 821.4 / 32 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ERNES BETAUBUN yang masih dalam proses pendalaman penyelidikan yang dalam perkara ini diajukan sebagai saksi, pada hari Senin tanggal 06 September 2004 atau pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi pada bulan September 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2004, bertempat di Rumah Sakit Umum Tual Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya di tempat lain akan tetapi Pengadilan Negeri Tual berwenang dalam memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2004 Terdakwa menandatangani Rancangan

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Tual Kabupaten Maluku Tenggara dalam Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) Tahun 2004 menganggarkan dana belanja alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2004 ;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2004, Terdakwa menandatangani Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang telah ditetapkan dengan menguraikan perincian seluruh kegiatan anggaran belanja termasuk belanja modal dengan kode rekening 2 01 02 3 untuk belanja alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 adalah alat yang dikategorikan sebagai alat-alat kesehatan yang spesifik oleh karenanya dana yang dirancang dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) oleh Rumah Sakit Umum Tual sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan ditetapkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Tual ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 tanggal 07 Juli 2004 tentang pembentukan panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pengadaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Tual dan dinas kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004 dengan menetapkan Ketua ERNES BETAUBUN, ANTON, Ssi., Apt. sebagai Sekretaris, Ny. W. WARAYAAN, J. JAMCO, MUCHSIN RAHAYAAN, SSTP., MSi. sebagai anggota ;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 06 September 2004 Terdakwa menandatangani pengumuman pelelangan dengan dicantumkan pada papan pengumuman Rumah Sakit Umum Tual yang intinya mengumumkan kepada khayalak umum atau kepada penyedia barang / jasa yang bersedia mengikuti pelelangan terbatas yang persyaratan administrasinya telah ditentukan oleh panitia pelelangan ;
- Bahwa selanjutnya penyedia barang / jasa yang mendaftar adalah CV. DAMAR JAYA dan CV. SUMMY JAYA yang kemudian oleh panitia pelelangan dilakukan verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan administrasi dari kedua penyedia barang/ jasa ternyata hanya CV. DAMAR JAYA yang memenuhi persyaratan yang diminta ;
- Bahwa mengingat hanya satu penyedia barang / jasa yang memenuhi persyaratan maka pada tanggal 06 September 2004 sampai dengan tanggal 12 September 2004

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan kembali atau dibuka pendaftaran kembali sehingga sampai pada batas waktu yang ditentukan hanya CV. DAMAR JAYA yang memenuhi persyaratan kemudian ditetapkan oleh panitia pelelangan sebagai pemenang lelang ;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2004 Terdakwa sebagai pengguna barang / jasa memberikan penjelasan umum dan penjelasan pekerjaan dengan rekan penunjukan langsung sesuai berita acara penjelasan pengadaan (aanwijzing) yang kemudian dilaporkan dengan berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi kewajaran harga penunjukan langsung pengadaan barang / jasa panitia pelelangan menyetujui penawaran harga yang ditawarkan oleh CV. DAMAR JAYA untuk pengadaan alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian oleh panitia melaporkan dan mengusulkan kepada Terdakwa sebagai pengguna barang ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Nomor : 800 / 06 / IX / RSJ / 2004 tanggal 27 September 2004 Terdakwa mengusulkan dan menetapkan CV. DAMAR JAYA sebagai calon pemenang pelelangan terbatas proyek pengadaan alat laboratorium kepada Bupati Maluku Tenggara, seharusnya Terdakwa tidak langsung mengusulkan CV. DAMAR JAYA sebagai calon pemenang pelelangan terbatas proyek pengadaan alat laboratorium kepada Bupati Maluku Tenggara, karena panitia lelang dalam melakukan evaluasi harga hanya mengacu kepada anggaran yang tersedia dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan tidak dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 13 serta tidak memberikan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati Maluku Tenggara untuk mengambil keputusan, akan tetapi Terdakwa tetap mengusulkan CV. DAMAR JAYA sebagai pemenang kepada Bupati Maluku Tenggara ;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 050 / 2721 tanggal 04 Oktober 2004 oleh Bupati Maluku Tenggara perihal penetapan rekanan penunjukan langsung menetapkan CV. DAMAR JAYA sebagai pemenang untuk pengadaan alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 dengan harga Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 800/ 61/RSU/2004 tanggal 13 Oktober 2004, Terdakwa sebagai pihak pertama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama ALFRED BETAUBUN Direktur CV. DAMAR JAYA sebagai pihak kedua menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pembelian.

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 Rumah Sakit Umum Tual ;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 800 / 60 / RSU / 2004 pada tanggal 12 Oktober 2004 Terdakwa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dengan CV. DAMAR JAYA, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2004 Terdakwa menandatangani berita acara penerimaan barang yang dibuat oleh panitia penerimaan dan pemeriksaan barang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 03 / CV.DJ / XII / 2004, Direktur CV. DAMAR JAYA Saudara ALFRED BETAUBUN meminta untuk pencairan dana mengingat realisasi fisik telah mencapai 100% pekerjaan selesai sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2004, Terdakwa sebagai pengguna barang menyetujui dilakukan pembayaran 100% kepada CV. DAMAR JAYA ;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2004 pihak Rumah Sakit Umum Tual menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 617 / BT / 04 / MT sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) padahal sesuai kontrak kerja Pasal 3 (tiga) yang dibuat oleh Terdakwa dengan CV. DAMAR JAYA, yang mengatakan Terdakwa sebagai pengguna barang / jasa melakukan pemeriksaan ulang barang-barang yang diadakan untuk serah terima hasil pengadaan barang kepada Terdakwa sebagai Kepala Rumah Sakit Umum Tual dan Terdakwa sebagai pengguna barang / jasa berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan sebagai dasar untuk menyatakan pembayaran kepada kontraktor, tetapi Terdakwa tidak pernah melihat dan atau memeriksa ulang barang atau alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 tersebut, dengan demikian berdasarkan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 pengguna barang / jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa , telah memperkaya Terdakwa sendiri atau saksi ERNES BETAUBUN atau orang lain atau CV. DAMAR JAYA yang telah atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 85.431.819,- (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : S-2481 / PW25 / 5 / 2008 tanggal 21 November 2008 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dr. DANNY SALIM, MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI. Nomor : 20 Tahun 2001. tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa dr. DANNY SALIM, MM., Direktur Rumah Sakit Umum Tual Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 821.4 / 32 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ERNES BETAUBUN yang masih dalam proses pendalaman penyelidikan yang dalam perkara ini diajukan sebagai saksi pada hari Senin tanggal 06 September 2004 atau pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi pada bulan September 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2004, bertempat di Rumah Sakit Umum Tual Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain akan tetapi Pengadilan Negeri Tual berwenang dalam memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Tual Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 821.4 / 32 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu menyusun rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan, serta pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2004, unit laboratorium mengusulkan belanja satu buah alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) usulan atau rancangan tersebut tidak dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), oleh Terdakwa menyetujuinya dan menandatangani usulan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) Rumah Sakit Umum Tual Kabupaten Maluku Tenggara, dalam Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK)

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 mengalokasikan dana belanja alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000, dengan tidak dilakukan pengawasan dan pengontrolan sesuai dengan tugas dan wewenang tersebut maka terjadi penyimpangan terhadap anggaran pembelian alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 Tahun 2004 ;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2004, Terdakwa menandatangani Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang telah ditetapkan dengan menguraikan perincian seluruh kegiatan anggaran belanja termasuk belanja modal dengan kode rekening 2 01 02 3 untuk belanja alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 adalah alat yang dikategorikan sebagai alat-alat kesehatan yang spesifik oleh karenanya dana yang dirancang dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) oleh Rumah Sakit Umum Tual sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan ditetapkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Tual ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 tanggal 07 Juli 2004 tentang pembentukan panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pengadaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Tual dan dinas kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004 dengan menetapkan Ketua ERNES BETAUBUN, ANTON; Ssi., Apt. sebagai Sekretaris Ny. W. WARAYAAN, J. JAMCO, MUCHSIN RAHAYAAN SSTP., Msi. sebagai anggota ;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 06 September 2004 Terdakwa menandatangani pengumuman pelelangan dengan dicantumkan pada papan pengumuman Rumah Sakit Umum Tual yang intinya mengumumkan kepada khayalak umum atau kepada penyedia barang / jasa yang bersedia mengikuti pelelangan terbatas yang persyaratan administrasinya telah ditentukan oleh Panitia Pelelangan ;
- Bahwa selanjutnya penyedia barang / jasa yang mendaftar adalah CV. DAMAR JAYA dan CV. SUMMY JAYA yang kemudian oleh panitia pelelangan dilakukan verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan administrasi dari kedua penyedia barang / jasa ternyata hanya CV. DAMAR JAYA yang memenuhi persyaratan yang diminta ;
- Bahwa mengingat hanya satu penyedia barang / jasa yang memenuhi

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010



persyaratan maka pada tanggal 06 September 2004 sampai dengan tanggal 12 September 2004 diumumkan kembali atau dibuka pendaftaran kembali sehingga sampai pada batas waktu yang ditentukan hanya CV. DAMAR JAYA yang memenuhi persyaratan kemudian ditetapkan oleh panitia pelelangan sebagai pemenang lelang ;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2004 Terdakwa sebagai pengguna barang / jasa memberikan penjelasan umum dan penjelasan pekerjaan dengan rekan penunjukan langsung sesuai berita acara penjelasan pengadaan (aanwijzing) yang kemudian dilaporkan dengan berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi kewajaran harga penunjukan langsung pengadaan barang / jasa panitia pelelangan menyetujui penawaran harga yang ditawarkan oleh CV. DAMAR JAYA untuk pengadaan alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian oleh panitia melaporkan dan mengusulkan kepada Terdakwa sebagai pengguna barang ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : 800 / 06 / IX / RSU / 2004 tanggal 27 September 2004 Terdakwa mengusulkan dan menetapkan CV. DAMAR JAYA sebagai calon pemenang pelelangan terbatas proyek pengadaan alat laboratorium kepada Bupati Maluku Tenggara, seharusnya Terdakwa tidak langsung mengusulkan CV. DAMAR JAYA sebagai calon pemenang pelelangan terbatas proyek pengadaan alat laboratorium kepada Bupati Maluku Tenggara, karena Panitia Lelang dalam melakukan evaluasi harga hanya mengacu kepada anggaran yang tersedia dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan tidak dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 13 serta tidak memberikan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati Maluku Tenggara untuk mengambil keputusan, akan tetapi Terdakwa tetap mengusulkan CV. DAMAR JAYA sebagai pemenang kepada Bupati Maluku Tenggara ;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 050 / 2721 tanggal 04 Oktober 2004 oleh Bupati Maluku Tenggara perihal penetapan rekanan penunjukan langsung menetapkan CV. DAMAR JAYA sebagai pemenang untuk pengadaan alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 dengan harga Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 800 / 61 / RSU. / 2004 tanggal 13 Oktober 2004, Terdakwa sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama ALFRED BETAUBUN Direktur CV. DAMAR JAYA sebagai pihak kedua menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pembelian dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 Rumah Sakit Umum Tual ;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 800 / 60 / RSU / 2004 pada tanggal 12 Oktober 2004 Terdakwa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dengan CV. DAMAR JAYA, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2004 Terdakwa menandatangani berita acara penerimaan barang yang dibuat oleh panitia penerimaan dan pemeriksaan barang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 03 / CV.DJ / XII / 2004 Direktur CV. DAMAR JAYA Saudara ALFRED BETAUBUN meminta untuk pencairan dana mengingat realisasi fisik telah mencapai 100% pekerjaan selesai sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2004, Terdakwa sebagai pengguna barang menyetujui dilakukan pembayaran 100% kepada CV. DAMAR JAYA ;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2004 pihak Rumah Sakit Umum Tual menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 617 / BT / 04 / MT sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) padahal sesuai kontrak kerja Pasal 3 (tiga) yang dibuat oleh Terdakwa dengan CV. DAMAR JAYA, yang mengatakan Terdakwa sebagai pengguna barang / jasa melakukan pemeriksaan ulang barang-barang yang diadakan untuk serah terima hasil pengadaan barang kepada Terdakwa sebagai Kepala Rumah Sakit Umum Tual dan Terdakwa sebagai pengguna barang / jasa berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan sebagai dasar untuk menyatakan pembayaran kepada kontraktor, tetapi Terdakwa tidak pernah melihat dan atau memeriksa ulang barang atau alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 tersebut, dengan demikian berdasarkan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 pengguna barang / jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa , telah memperkaya Terdakwa sendiri atau saksi ERNES BETAUBUN atau orang lain atau CV. DAMAR JAYA yang telah atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 85.431.819,- (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Maluku Nomor : 5-2481/

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW25/5/2008 tanggal 21 November 2008 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa dr. DANNY SALIM, MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 03 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. DANNY SALIM, MM telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. DANNY SALIM, MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa agar Terdakwa ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Alat Laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 ;
 2. 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Maluku Tenggara No. 06 Tahun 2004 tanggal 26 April 2004 tentang pendapatan APBD Tahun 2004, (asli) ;
 3. 1 (satu) Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2004 (asli) ;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari CV. Media Husada Nomor : 181/DIR/MH/XI/ 2008 tanggal 18 November 2008 ;
 5. 1 (satu) lembar Denah Lokasi Kantor dan Gudang CV. Damar jaya, (foto copy) ;
 6. 1 (satu) lembar Denah Bangunan CV. Damar Jaya (foto copy) ;
 7. 1 (satu) lembar Registrasi Anggota ARDIN Perusahaan atas nama CV. Damar Jaya, (foto copy) ;
 8. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota ARDIN (Asosiasi Rekanan

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) Perusahaan atas nama CV. Damar Jaya tanggal 6 April 2004, (foto copy) ;
9. Garansi Bank Nomor : 2004/ABN/019/Senin, dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2004 oleh BNI ;
 10. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Direktur RSUD Tual Nomor : 97 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Proyek Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2004, tanggal 4 Agustus 2004, beserta lampiran daftar nama-nama Panitia Pemeriksaan/Penerimaan Barang, (asli) ;
 11. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP/Rutin/Pembangunan tanggal 21 Desember 2004 (model : bend 4), (asli) ;
 12. 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran UUDP Anggaran Rutin/Pembangunan tanggal 17 Desember 2004 (model : bend 3) (asli) ;
 13. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin / Pembangunan, Tahun Anggaran 2004 (model : bend 2), (asli) ;
 14. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dari Rumah Sakit Umum Daerah Tual Kepada Bupati Maluku Tenggara (Kepala Bagian Keuangan) tanggal 21 Desember 2004 (model : bend 1), (asli);
 15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Alat Laboratorium kepada CV. Damar Jaya sebesar Rp. 235.000.000,- tanggal 30 Desember 2004 ;
 16. 1 (satu) lembar Faktur / Kwitansi Harga Barang dari CV. Media Husada, tanggal 11 November 2004 (asli) ;
 17. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 821.4/32 tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000 tentang Pergantian / Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Tual, (asli) ;
 18. 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 800/61/RSU/2004 tanggal 13 Oktober 2004, (asli);
 19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 800/60/RSU/2004 tanggal 12 Oktober 2004, (asli) ;
 20. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Nomor : 800/56/RSU/2004 tanggal 9 Oktober 2004 ;
 21. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Syarat-Syarat tanggal 13 Oktober 2004, (asli);
 22. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Tual Nomor : 800/54/RSU/2004 tentang Penetapan Harga Proyek Pengadaan Alat

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 tanggal 7 Oktober 2004 ;
23. 1 (satu) lembar Pengumuman Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Laboratorium RSUD Tual Tahun Anggaran 2004. Nomor : 800/07/RSU/ 2004 oleh Ketua Panitia Pelelangan ;
 24. 1 (satu) lembar Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor : 050/2721 perihal Penetapan Rekanan Penunjukan Langsung tanggal 04 Oktober 2004 ;
 25. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara RSUD Tual Nomor : 800/06/IX/RSU/2004, perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Terbatas Proyek Pengadaan Alat Laboratorium Tual Tahun Anggaran 2004 tanggal 27 September 2004, (asli) ;
 26. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PANTP. PP./RSU/2004 hari Jumat tanggal 1 Oktober 2004 mulai pukul 10.00 Wit, (foto copy) ;
 27. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Kewajaran Harga Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa No. 05/PANT.PP/RSU/2004, pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2004 oleh Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Laboratorium RSUD Tual Tahun Anggaran 2004 (foto copy) ;
 28. 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pengadaan (aanwijzing) Nomor : 03/PANT.PP/RSU/2004 tanggal 25 September 2004 ;
 29. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Obat-Obatan pada Rumah Sakit Umum Tual dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004, tanggal 7 Juli 2004 ;
 30. 1 (satu) lembar Lampiran I Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun 2004 mengenai daftar nama-nama Panitia Lelang dari RSUD Tual (foto copy) ;
 31. 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun 2004 mengenai daftar Panitia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara (foto copy) ;
 32. 1 (satu) lembar Kartu NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak, Perusahaan atas nama CV. Damar Jaya (foto copy) ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Perusahaan atas nama CV. Damar Jaya, tanggal 24 April 2004 dari Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak Kanwil XVIII DPJ Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Ambon (foto copy);
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan atas nama CV. Damar Jaya dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16 Agustus 2004 (foto copy) ;
35. 1 (satu) jepitan Akta Perseroan Komanditer dari Kantor Notaris dan PPAT Hengki Tengko, SH Nomor : 10 tanggal 28 April 2004 ;
36. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 503/SK/888/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004 ;
37. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Menengah, Besar Nomor : 1281/25-02/PK/IV/2004 dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perusahaan atas nama CV . Damar Jaya ;
38. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP : 250234500442 berlaku s/d tanggal 30 April 2009, tertanggal 30 April 2004. dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
39. 1(satu) lembar Sertifikat Perusahaan atas nama CV. Damar Jaya dari ARDIN tanggal 6 April 2004 (foto copy) ;
40. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 445/1039 perihal Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan atas nama CV. Damar Jaya dari Dinas Kesehatan Propinsi Maluku , tanggal 31 Agustus 2004 (foto copy) ;
41. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 02.01.106.1064.330 perihal Pemeriksaan Setempat Sub. Pak CV. Damar Jaya dari Badan POM tanggal 30 Agustus 2004 ;
42. 1 (satu) lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Badan POM tanggal 28 Agustus 2004 ;
43. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 145/37/SK-DU/KOW/IV/2004, dari Lurah Kelurahan Ohoijang Watdek tanggal 28 April 2004 ;
44. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor Urut : 461/EK- SITU/ 2004, tanggal 29 April 2004 (foto copy) ;
45. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 31 Juli 2004, foto copy ;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 Kabupaten Maluku Tenggara, Unit Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Tual Tahun Anggaran 2004 (asli) ;
47. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2004 (asli) ;
48. 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 840 Tahun 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 17 Desember 2004 (asli) ;
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 617/BT/04/MT tanggal 22 Desember 2004 (asli) ;
50. 1 (satu) bundel RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) dan Perincian Perubahan APBD 2004 (asli) ;
51. 1 (satu) lembar Surat CV. Damar Jaya perihal Permohonan Pemeriksaan Barang (foto copy) ;
52. 1 (satu) lembar Surat CV. Damar Jaya perihal Permohonan Pencairan Dana (foto copy) ;
53. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02/PL-RSU/2004 tanggal 10 Desember 2004, (asli) ;
54. 1 (satu) lembar Berita Acara (Proses Verbal), (asli) ;
55. 1 (satu) Berita Acara Penerimaan Barang (alat laboratorium) Nomor : 800/97/2004, (asli) ;
56. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN dari CV. Damar Jaya tanggal 30 Desember 2004 ;
57. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPH dari CV. Damar Jaya tanggal 30 Desember 2004 (asli) ;
58. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan PT. Bank Maluku, telah diterima dari Ernes Betaubun (penerima kuasa dari CV. Damar Jaya) uang sebesar Rp.24.568.181,- untuk setoran PPN dan PPH Kontraktor Atas Pengadaan Prasarana Laboratorium Spektro Fotometer ;
59. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Perhitungan kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Tual Tahun 2004, dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 30 November 2008, (asli) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual No.95/PID.B/2008/PN-TL. tanggal 8 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. DANNY SALIM, MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 800/61/RSU/2004 tanggal 13 Oktober 2004 ;
 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 800/60/RSU/2004 tanggal 12 Oktober 2004 ;
 3. Surat Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Nomor : 800/56/RSU/2004 tanggal 9 Oktober 2004 ;
 4. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat tanggal 13 Oktober 2004 ;
 5. Surat Keputusan Direktur RSU Tual Nomor : 800/54/RSU/2004 tentang Penetapan Harga Proyek Pengadaan Alat Laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 tanggal 7 Oktober 2004 ;
 6. SK. Jabatan ERNES BETAUBUN sebagai Kasubbag Keuangan dan Program ;
 7. SK. Jabatan DANNY SALIM sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tual ;
 8. Pengumuman Panitia Penunjukkan Langsung Pengadaan Alat Laboratorium RSU Tual Tahun Anggaran 2004 Nomor : 800/07/RSU/2004 oleh Ketua Panitia Lelang (tanpa tanggal) ;
 9. Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor : 050/2721 perihal Penetapan Rekanan Penunjukkan Langsung tanggal 4 Oktober 2004 ;
 10. Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara RSU Tual Nomor : 800/06/IX/RSU/2004 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelelangan Terbatas Proyek Pengadaan Alat Laboratorium RSUD Tual Tahun Anggaran 2004 tanggal 27 September 2004 ;
11. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PANT.PP./RSU/2004 hari Jumat tanggal 1 Oktober 2004 mulai pukul 10.00 Wit ;
 12. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Kewajaran Harga Penunjukkan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 05/PANT.PP./RSU/2004, pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2004 oleh Panitia Penunjukkan Langsung Pengadaan Alat Laboratorium RSUD Tual Tahun Anggaran 2004 ;
 13. Berita Acara Penjelasan Pengadaan (aanwijzing) Nomor : 03/PANT.PP./RSU/2004 tanggal 25 September 2004 ;
 14. Surat CV. DAMAR JAYA Nomor : 08/D.J/IX/2004 perihal Penawaran Harga tanggal 25 September 2004 ;
 15. Lampiran Surat CV. DAMAR JAYA mengenai Harga Penawaran Barang tanggal 25 September 2004 ;
 16. Garansi Bank Nomor : 2004/ABN/019/Senin, dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2004 oleh BNI ;
 17. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan, Pemilihan Langsung dan Penunjukkan Langsung Pengadaan Obat-Obatan pada Rumah Sakit Umum Tual dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004, tanggal 7 Juli 2004 ;
 18. Lampiran I Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun 2004 mengenai Daftar Nama-Nama Panitia Lelang dari RSUD Tual ;
 19. Lampiran II Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun 2004 mengenai Daftar Panitia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara ;
 20. Kartu NPWP dari Direktur Jenderal Pajak, Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA ;
 21. Bukti Pembayaran Wajib Pajak Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA, tanggal 24 April 2004 dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kanwil XVIII DPJ Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Ambon ;
 22. Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16 Agustus 2004 ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Akta Perseroan Komanditer dari kantor Notaris dan PPAT HENGGI TENGKO, SH Nomor : 10 tanggal 28 April 2004 ;
24. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 503/SK/888/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU), berlaku sejak 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004 ;
25. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Menengah, Besar Nomor : 1281/25-02/PK/IV/2004 dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA, tanggal 27 April 2004 ;
26. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP : 250234500442 berlaku s/d tanggal 30 April 2009, tertanggal 30 April 2004 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
27. Kartu Tanda Anggota ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA tanggal 6 April 2004 ;
28. Registrasi Anggota ARDIN Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA ;
29. Sertifikat Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA dari ARDIN tanggal 6 April 2004 ;
30. Surat Penunjukkan Sub Distributor Nomor : 31/DIR/MH/VII/2004 dari CV. Media Husada kepada CV. DAMAR JAYA tanggal 5 Juli 2004 ;
31. Surat Nomor : 445/1039 perihal Pendirian Sub Penyyalur Alat Kesehatan atas nama CV. DAMAR JAYA dari Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, tanggal 31 Agustus 2004 ;
32. Surat Nomor : 02.01.106.1064.330 perihal Hasil Pemeriksaan Setempat Sub Pak CV. DAMAR JAYA dari Badan POM tanggal 30 Agustus 2004 ;
33. Lampiran Hasil Pemeriksaan dari Badan POM tanggal 28 Agustus 2004 ;
34. Denah Bangunan CV. DAMAR JAYA ;
35. Denah Lokasi Kantor dan Gudang CV. DAMAR JAYA ;
36. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 145/37/SK-DU/KOW/IV/2004, dari Lurah Kelurahan Ohoijang Watdek tanggal 28 April 2004 ;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor Urut : 461/EK-SITU/2004, tanggal 29 April 2004 ;
38. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 31 Juli 2004 ;
39. Pengumuman Nomor : 05/PAN/VIII/2004, berasal dari Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Alat Laboratorium RSUD/Tual, ditujukan kepada Penyedia Barang/Jasa Kualifikasi Kecil (K), tanggal 6 September 2004 ;
40. Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Terbatas Proyek Pengadaan Alat Laboratorium RSUD Tual Tahun Anggaran 2004, tanggal 7 September 2004 ;
 41. Berita Acara Penerimaan Barang (Alat Laboratorium) Nomor : 800/97/2004, hari Jumat tanggal 10 Desember 2004 ;
 42. Kwitansi Harga Barang dari CV. MEDIA HUSADA, tanggal 11 November 2004 ;
 43. Surat Keputusan Direktur RSUD Tual Nomor : 97 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Proyek Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2004, tanggal 4 Agustus 2004, beserta Lampiran Nama-Nama Panitia Pemeriksaan/Penerimaan Barang ;
 44. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 Kabupaten Maluku Tenggara Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tanpa tanggal, bulan Mei 2004 ;
 45. Keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004 ;
 46. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 840 Tahun 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 17 Desember 2004 ;
 47. Surat Perintah Membayar Nomor : 617/BT/04/MT tanggal 22 Desember 2004 ;
 48. Surat Setoran Pajak PPh dari CV. DAMAR JAYA tanggal 30 Desember 2004 ;
 49. Surat Setoran Pajak PPh dari CV. DAMAR JAYA tanggal 30 Desember 2004 ;
 50. Bukti Penerimaan PT. Bank Maluku, telah diterima dari ERNES BETAUBUN (Penerima Kuasa dari DIR CV. DAMAR JAYA uang sejumlah Rp.24.568.181,- untuk penyetoran PPh dan PPh Kontraktor Atas Pengadaan Prasarana Laboratorium Spektro Fotometer ;
 51. Kwitansi Pembayaran Alat Laboratorium kepada CV. DAMAR JAYA sebesar Rp.235.000.000,- tanggal 30 Desember 2004 ;
 52. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dari Rumah Sakit

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Tual kepada Bupati Maluku Tenggara (Kepala Bagian Keuangan) tanggal 21 Desember 2004 (model : bend. 1) ;

53. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/Pembangunan, Tahun Anggaran 2004 (model : bend. 2) ;

54. Surat Perintah Pembayaran UUDP Anggaran Rutin/Pembangunan tanggal 17 Desember 2004 (model : bend. 3) ;

55. Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 21 Desember 2004 (model : bend. 4) ;

56. Surat Keterangan dari CV. MEDIA HUSADA Nomor : 181/DIR/MH/XI/2008 tanggal 18 November 2008 ;

57. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2004 ;

Diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.68/PID/2009/PT.MAL. tanggal 16 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 08 September 2009 Nomor : 95/Pid.B/2008/PN-TL. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa dr. DANNY SALIM, MM., dengan identitas sebagaimana tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa dr. DANNY SALIM, MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 800/61/RUSU/2004 tanggal 13 Oktober 2004 ;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 800/60/RUSU/2004 tanggal 12 Oktober 2004 ;
3. Surat Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Nomor : 800/56/RUSU/2004 tanggal 9 Oktober 2004 ;
4. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat tanggal 13 Oktober 2004 ;
5. Surat Keputusan Direktur RSU Tual Nomor : 800/54/RUSU/2004 tentang Penetapan Harga Proyek Pengadaan Alat Laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 tanggal 7 Oktober 2004 ;
6. SK. Jabatan ERNES BETAUBUN sebagai Kasubbag Keuangan dan Program ;
7. SK. Jabatan DANNY SALIM sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tual ;
8. Pengumuman Panitia Penunjukkan Langsung Pengadaan Alat Laboratorium RSU Tual Tahun Anggaran 2004 Nomor : 800/07/RUSU/2004 oleh Ketua Panitia Lelang (tanpa tanggal) ;
9. Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor : 050/2721 perihal Penetapan Rekanan Penunjukkan Langsung tanggal 4 Oktober 2004 ;
10. Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara RSU Tual Nomor : 800/06/IX/RUSU/2004 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Terbatas Proyek Pengadaan Alat Laboratorium RSU Tual Tahun Anggaran 2004 tanggal 27 September 2004 ;
11. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PANT.PP./RSU/2004 hari Jumat tanggal 1 Oktober 2004 mulai pukul 10.00 Wit ;
12. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Kewajaran Harga Penunjukkan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 05/PANT.PP./RSU/2004, pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2004 oleh Panitia Penunjukkan Langsung Pengadaan Alat Laboratorium RSU Tual Tahun Anggaran 2004 ;
13. Berita Acara Penjelasan Pengadaan (aanwijzing) Nomor : 03/PANT.PP./RSU/2004 tanggal 25 September 2004 ;
14. Surat CV. DAMAR JAYA Nomor : 08/D.J/IX/2004 perihal Penawaran Harga tanggal 25 September 2004 ;
15. Lampiran Surat CV. DAMAR JAYA mengenai Harga Penawaran Barang tanggal 25 September 2004 ;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Garansi Bank Nomor : 2004/ABN/019/Senin, dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2004 oleh BNI ;
17. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan, Pemilihan Langsung dan Penunjukkan Langsung Pengadaan Obat-Obatan pada Rumah Sakit Umum Tual dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004, tanggal 7 Juli 2004 ;
18. Lampiran I Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun 2004 mengenai Daftar Nama-Nama Panitia Lelang dari RSUD Tual ;
19. Lampiran II Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun 2004 mengenai Daftar Panitia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara ;
20. Kartu NPWP dari Direktur Jenderal Pajak, Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA ;
21. Bukti Pembayaran Wajib Pajak Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA, tanggal 24 April 2004 dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kanwil XVIII DPJ Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Ambon ;
22. Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16 Agustus 2004 ;
23. Akta Perseroan Komanditer dari kantor Notaris dan PPAT HENGLI TENGKO, SH Nomor : 10 tanggal 28 April 2004 ;
24. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 503/SK/888/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU), berlaku sejak 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004 ;
25. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Menengah, Besar Nomor : 1281/25-02/PK/IV/2004 dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA, tanggal 27 April 2004 ;
26. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP : 250234500442 berlaku s/d tanggal 30 April 2009, tertanggal 30 April 2004 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
27. Kartu Tanda Anggota ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA tanggal 6 April 2004 ;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Registrasi Anggota ARDIN Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA ;
29. Sertifikat Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA dari ARDIN tanggal 6 April 2004 ;
30. Surat Penunjukkan Sub Distributor Nomor : 31/DIR/MH/VII/2004 dari CV. Media Husada kepada CV. DAMAR JAYA tanggal 5 Juli 2004 ;
31. Surat Nomor : 445/1039 perihal Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan atas nama CV. DAMAR JAYA dari Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, tanggal 31 Agustus 2004 ;
32. Surat Nomor : 02.01.106.1064.330 perihal Hasil Pemeriksaan Setempat Sub Pak CV. DAMAR JAYA dari Badan POM tanggal 30 Agustus 2004 ;
33. Lampiran Hasil Pemeriksaan dari Badan POM tanggal 28 Agustus 2004 ;
34. Denah Bangunan CV. DAMAR JAYA ;
35. Denah Lokasi Kantor dan Gudang CV. DAMAR JAYA ;
36. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 145/37/SK-DU/KOW/IV/2004, dari Lurah Kelurahan Ohoijang Watdek tanggal 28 April 2004 ;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor Urut : 461/EK-SITU/2004, tanggal 29 April 2004 ;
38. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 31 Juli 2004 ;
39. Pengumuman Nomor : 05/PAN/VIII/2004, berasal dari Panitia Pengadaan Alat Laboratorium RSUD/Tual, ditujukan kepada Penyedia Barang/Jasa Kualifikasi Kecil (K), tanggal 6 September 2004 ;
40. Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Terbatas Proyek Pengadaan Alat Laboratorium RSU Tual Tahun Anggaran 2004, tanggal 7 September 2004 ;
41. Berita Acara Penerimaan Barang (Alat Laboratorium) Nomor : 800/97/2004, hari Jumat tanggal 10 Desember 2004 ;
42. Kwitansi Harga Barang dari CV. MEDIA HUSADA, tanggal 11 November 2004 ;
43. Surat Keputusan Direktur RSU Tual Nomor : 97 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Proyek Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2004, tanggal 4 Agustus 2004, beserta Lampiran Nama-Nama Panitia Pemeriksaan/Penerimaan Barang ;
44. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Maluku Tenggara. Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tanpa tanggal, bulan Mei 2004 ;
45. Keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004 ;
 46. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 840 Tahun 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 17 Desember 2004 ;
 47. Surat Perintah Membayar Nomor : 617/BT/04/MT tanggal 22 Desember 2004 ;
 48. Surat Setoran Pajak PPh dari CV. DAMAR JAYA tanggal 30 Desember 2004 ;
 49. Surat Setoran Pajak PPh dari CV. DAMAR JAYA tanggal 30 Desember 2004 ;
 50. Bukti Penerimaan PT. Bank Maluku, telah diterima dari ERNES BETAUBUN (Penerima Kuasa dari DIR CV. DAMAR JAYA uang sejumlah Rp.24.568.181,- untuk penyetoran PPh dan PPh Kontraktor Atas Pengadaan Prasarana Laboratorium Spektro Fotometer ;
 51. Kwitansi Pembayaran Alat Laboratorium kepada CV. DAMAR JAYA sebesar Rp.235.000.000,- tanggal 30 Desember 2004 ;
 52. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dari Rumah Sakit Umum Daerah Tual kepada Bupati Maluku Tenggara (Kepala Bagian Keuangan) tanggal 21 Desember 2004 (model : bend. 1) ;
 53. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/Pembangunan, Tahun Anggaran 2004 (model : bend. 2) ;
 54. Surat Perintah Pembayaran UUDP Anggaran Rutin/Pembangunan tanggal 17 Desember 2004 (model : bend. 3) ;
 55. Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 21 Desember 2004 (model : bend. 4) ;
 56. Surat Keterangan dari CV. MEDIA HUSADA Nomor : 181/DIR/MH/XI/2008 tanggal 18 November 2008 ;
 57. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2004 ;
Diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.05/Akta.Pid/2010/PN-TL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2010 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 15 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 15 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukumnya mengenai unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagai berikut :
Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di sidang telah secara jelas diperoleh fakta hukum yang benar bahwa dari Pagu Anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dipergunakan Rp.235.000.000,- oleh CV. Damar Jaya selaku Kontraktor sesuai harga penawaran, sedangkan sisa Rp.15.000.000,- telah dikembalikan ke Kas Daerah, dengan demikian tiba-tiba muncullah angka kerugian Negara sebesar Rp.85.453.819,- berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Propinsi Maluku, di mana nilai besarnya kerugian Negara tersebut sesuai fakta sidang tidak termasuk uang Rp.10.000.000,- yang diperoleh saksi Ernes Betaubun. Demikian pula nilai uang yang diperoleh saksi Ernes Betaubun dimaksud juga tidak terbukti bahwa berasal dari uang sebesar Rp.235.000.000,- yang diterima CV. Damar Jaya selaku Kontraktor ;
Bahwa dengan demikian nilai kerugian Negara sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dimaksud hanya

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010



berdasarkan pada satu alat bukti saja yakni hasil perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku tanpa didukung alat bukti sah lainnya, sehingga secara hukum tidak sah karena tidak sesuai amanat ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, dengan demikian unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak terpenuhi baik pada dakwaan Primair dan maupun dakwaan Subsidair Jaksa/ Penuntut Umum, sehingga dakwaan Primair dakwaan Subsidair Jaksa/ Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena Pengadaan Alat Laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 pada Rumah Sakit Umum Tual merupakan Alat Kesehatan yang sangat dibutuhkan dan telah dipergunakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum yakni guna pemeriksaan Kimia Darah, dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor : 42/K/KR/1965, “Pada umumnya suatu tindak pidana itu dapat hilang sifatnya sebagai perbuatan yang melawan hukum, kecuali berdasarkan suatu ketentuan undang-undang juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam hal Negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap Proyek Pengadaan Alat Laboratorium pada RSUD Tual Tahun Anggaran 2004 berupa pembelian 1 (satu) buah Spektro Fotometer Humalyzer 2000 yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidair dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menurut Keppres RI No.80 Tahun 2003, tugas pokok Pengguna Barang dan Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :
 - a. Mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ;
 - b. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat pengadaan sesuai kewenangan ;

Selanjutnya diatur pula dalam Keppres tersebut bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa dan berkewajiban untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kemudian ditetapkan oleh Pengguna Barang ;

Bahwa dalam perkara a quo, semua tugas dan kewenangan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pengguna Barang dilakukan atau diambil alih oleh Bupati Maluku Tenggara, hal tersebut terbukti sebagai berikut :

1. SK Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun 2004 tanggal 7 Juli 2004 tentang Daftar Nama-Nama Panitia Lelang beserta lampirannya ;
2. Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor : 050/2721 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Penetapan Rekanan Penunjukkan Langsung ;

Bahwa Panitia Lelang yang ditunjuk oleh Bupati semuanya belum memiliki Sertifikasi Keahlian Barang dan Jasa, bahkan pengetahuan di bidang tersebut sangat minim sehingga akibatnya tidak dibuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pengguna Barang dan Jasa hanya ditugaskan untuk menandatangani dokumen yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Ernes Betaubun, Ketua Panitia Lelang yang diangkat oleh Bupati Maluku Tenggara waktu itu seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Sdr. Ernes Betaubun, mulai dari proses lelang, proses pembelian barang sampai proses penyerahan barang ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak menikmati atau menerima uang dari tindak pidana tersebut dan hanya dijadikan korban, sedangkan pelakunya Sdr. Ernes Betaubun sama sekali tidak terjangkau oleh proses hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa dalam perkara a quo, seluruh kewenangan yang menurut Keppres RI No. 80 Tahun 2003 seharusnya pada Pengguna Barang, namun dilaksanakan dan diambil alih oleh Bupati Maluku Tenggara waktu itu sehingga jelas secara hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pengguna Barang tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu mohon judex juris kiranya berkenan memutuskan dengan menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan (Vrijspraak) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan telah

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu proyek Pengadaan Alat Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Tual tidak dilakukan dengan pelelangan padahal lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan penunjukkan langsung Pengadaan Alat Laboratorium tersebut. Pemohon Kasasi/Terdakwa mengusulkan dan menetapkan CV. Damar Jaya sebagai pemenang pelelangan terbatas Pengadaan Alat Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Tual dan tidak dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga bertentangan dengan Pasal 13 Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah melihat dan atau memeriksa ulang Barang atau Alat Laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pengguna Barang menyetujui dilakukan pembayaran 100% kepada CV. Damar Jaya, sehingga perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.85.431.819 (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku No.S-2481/PW25/5/2008 tanggal 21 November 2008, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Maluku) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/Pembaca I (R. Imam Harjadi, SH., MH.) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion), yaitu judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Pengguna Barang dilakukan atau diambil alih oleh Bupati Kepala Daerah Maluku Tenggara dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- SK. Bupati Maluku Tenggara No.150 Tahun 2004 tanggal 7 Juli 2004 tentang Daftar Nama-nama Panitia Lelang beserta lampirannya ;
- Surat Bupati Maluku Tenggara No.050/2721 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Penerapan Rekanan Penunjukan Langsung ;
- Bahwa Panitia Lelang yang ditunjuk oleh Bupati belum memiliki Sertifikasi keahlian Barang dan Jasa, bahkan pengetahuan di bidang tersebut sangat minim sehingga akibatnya tidak dibuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Barang dan Jasa hanya ditugaskan untuk menandatangani Dokumen yang telah dipersiapkan oleh saksi Ernes Betaubun, Ketua Lelang yang diangkat Bupati Maluku Tenggara waktu itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 tanggal 7 Juli 2004 ;
- Bahwa seluruh proses Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh saksi Ernes Bataubun mulai dari proses lelang, pembelian barang sampai proses penyerahan barang ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menikmati / menerima uang dari tindak pidana ini ;
- Bahwa kewenangan Terdakwa berdasarkan Keppres RI. No.80 Tahun 1983 telah diambil alih / dirampas oleh Bupati Maluku Tenggara waktu itu ;

Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dengan membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **dr. DANNY SALIM, MM.** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 26 April 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ R. Imam Harjadi, SH., MH.

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./ Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

(**SUNARYO, SH., MH.**)

NIP. 040 044 338

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2010